

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS Tbk. berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), yaitu

A. Hari/Tanggal, tempat, Waktu dan Acara

Hari / Tanggal : Selasa, 25 Juni 2019
Tempat : Ruang Seminar 3 PT Bursa Efek Indonesia, Gedung Bursa Efek Indonesia- Lantai 1 Tower 2, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling -52-53, Jakarta Selatan
Waktu : RUPST Pukul : 09.49' s/d 10.13' WIB
RUPSLB Pukul : 10.27' s/d 10.41' WIB
Acara : RUPST

Agenda Pertama :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 2018;
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku 2018 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui serta Laporan Keuangan Tahunan yang disahkan.

Agenda Kedua :

Persetujuan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan termasuk pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Agenda Ketiga :

Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 atau pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda Keempat :

Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2019.

RUPSLB

Agenda Pertama :
Persetujuan Perubahan dan atau Penegasan Kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen Perseroan.

Agenda Kedua :

Memberikan Persetujuan dan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan dan atau menjadikan Jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan termasuk Corporate Guarantee yang berhubungan dengan kegiatan utama usaha, untuk memenuhi ketentuan Pasal 102 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Agenda Ketiga :

Memberikan Persetujuan atas perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 tahun 2017.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS

RUPST dan RUPSLB dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu :

DIREKSI
Presiden Direktur : Ibu LORA MELANI LOWAS BARAK RIMBA;
Direktur : Bapak RONALD WIHARDJA
Direktur : Bapak RADIAN WENA WAHYUDI, ST,
DEWAN KOMISARIS :
Presiden Komisaris : Bapak SUDJONO BARAK RIMBA;
Komisaris Independen : Ibu HONGISISILIA, SE
Komisaris Independen : Bapak Drs. ANTON BACHRUL ALAM, SH
Komisaris : Ibu JENNIFER BARAK RIMBA;
Komisaris : Ibu BARBARA ANGELA BARAK RIMBA;

C. Pemimpin Rapat

RUPST dan RUPSLB dipimpin oleh JENNIFER BARAK RIMBA selaku Komisaris Perseroan.

D. Kehadiran Pemegang Saham

- RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 2.555.604.799 saham yang merupakan 76,29% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 2.556.633.899 saham yang merupakan 76,32% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan RUPST dan RUPSLB dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan dapat diambil berdasarkan pemungutan suara.
Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju/atau suara blanko diminta oleh Ketua Rapat untuk mengangkat tangan.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPST dan RUPSLB. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G di bawah ini.

G. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan

Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam RUPST dan RUPSLB, serta jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPST dan RUPSLB adalah sebagai berikut :

RUPST

Agenda	Setuju	Tidak setuju	Abstain	Pertanyaan/ Pendapat
Pertama	2.555.604.799 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Kedua	2.555.604.799 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Ketiga	2.555.604.799 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Keempat	2.555.604.799 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil

RUPSLB

Agenda	Setuju	Tidak setuju	Abstain	Pertanyaan/ Pendapat
Pertama	2.556.633.899 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Kedua	2.556.633.899 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Ketiga	2.556.633.899 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil

H. Hasil Keputusan RUPS

Dalam RUPST telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut:

Agenda Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku 2018 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui serta Laporan Keuangan Tahunan yang disahkan.

Agenda Kedua :

Menyetujui Laba Bersih Perseroan Setelah Pajak yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 yaitu sejumlah Rp 17.660.985.215,- (tujuh belas miliar enam ratus enam puluh dua sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima belas Rupiah), dan menyetujui kebijakan perseroan untuk tidak membagikan dividen kepada para Pemegang Saham, mengingat Laba Bersih Perseroan tersebut akan digunakan sebagai berikut :

- a. Untuk memenuhi ketentuan pasal 70 juncto pasal 71 Undang-undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 dan pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan, agar menyetor Laba sebagai tambahan di Pos Cadangan Umum.
- b. Ditempatkan sebagai Laba Ditahan untuk memperkuat posisi keuangan Perseroan dalam mengantisipasi perkembangan perekonomian khususnya dibidang Properti dimasa mendatang.

Agenda Ketiga :

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2019 dengan kriteria bahwa Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku dan memiliki reputasi yang baik serta memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan.

Agenda Keempat :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2019 dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyalangan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.

Dalam RUPSLB telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut:

Agenda Pertama :

1. Menerima pengunduran diri Bapak Sentosa Budiman dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutunya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari ini dengan memberikan pembebasan, pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas perbuatan hukum yang telah dilakukan selama masa jabatannya, sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan tanggal 24-06-2020 (dua puluh empat Juni dua ribu dua puluh) menjadi sebagai berikut:

DIREKSI
Presiden Direktur : Ibu LORA MELANI LOWAS BARAK RIMBA;
Direktur : Bapak RONALD WIHARDJA
Direktur : Bapak RADIAN WENA WAHYUDI, ST,

DEWAN KOMISARIS :

Presiden Komisaris : Bapak SUDJONO BARAK RIMBA;
Komisaris Independen : Ibu HONGISISILIA, SE
Komisaris Independen : Bapak Drs. ANTON BACHRUL ALAM, SH
Komisaris : Ibu JENNIFER BARAK RIMBA;
Komisaris : Ibu BARBARA ANGELA BARAK RIMBA;

2. Memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan pengurus Perseroan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dalam bentuk akta notaris, menghadap di hadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanpa ada yang dicekualikan.

Agenda Kedua :

Memberikan Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan dan/atau menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan termasuk jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) kepada pihak kreditor dalam hal entitas anak Perseroan mendapatkan pinjaman dan telah memenuhi kategori lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dalam hal yang berhubungan dengan kegiatan utama usaha, guna memenuhi ketentuan Pasal 102 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Agenda Ketiga :

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
2. Memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dalam bentuk akta notaris, menghadap di hadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanpa ada yang dicekualikan.